

**PENERAPAN *TAPPING BOX* SEBAGAI MONITORING PAJAK RESTORAN
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus di UPT-PPRD Bayung Lencir)**

SKRIPSI



Oleh:

EVA NURFAIDAH
NIM 102200022

Pembimbing:

Dr. H. SAIFULLAH, M.Ag.
NIP. 196208121993031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

**PENERAPAN *TAPPING BOX* SEBAGAI MONITORING PAJAK RESTORAN
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus di UPT-PPRD Bayung Lencir)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Ponorogo

Oleh:

EVA NURFAIDAH
NIM 102200022

Pembimbing:

Dr. H. SAIFULLAH, M.Ag.
NIP. 196208121993031001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eva Nurfaidah

NIM : 102200022

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PENERAPAN TAPPING BOX SEBAGAI MONITORING PAJAK RESTORAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di UPT Bayung Lencir)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 16 Oktober 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. H. Saifullah, M.Ag.
NIP. 196208121993031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eva Nurfaidah
NIM : 102200022
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penerapan *Tapping Box* Sebagai Monitoring Pajak Restoran Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di UPT-PPRD Bayung Lencir)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Oktober 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 6 November 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji I : Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
3. Penguji II : Dr. H. Saifullah, M.Ag.

()
()
()

Ponorogo, 6 November 2024

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syari'ah,




Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Nurfaidah

NIM : 102200022

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Penerapan *Tapping box* Sebagai Monitoring Pajak Restoran Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di UPT-PPRD Bayung Lencir)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 16 Oktober 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Eva Nurfaidah
NIM 102200022

v

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Nurfaidah

NIM : 102200022

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Penerapan *Tapping box* Sebagai Monitoring Pajak Restoran Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di UPT-PPRD Bayung Lencir)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 16 Oktober 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Eva Nurfaidah
NIM 102200022

ABSTRAK

Eva Nurfaidah, 2024. *Penerapan Tapping box Sebagai Monitoring Pajak Restoran Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di UPT-PPRD Bayung Lencir).* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Bapak Dr. H. Saifullah., M.Ag.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, *Tapping box*, Monitoring

Dalam Etika Bisnis, Islam menerapkan kejujuran dan transparansi dalam bertansaksi. Dalam penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir, masih ada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tidak melaporkan semua transaksi dengan alasan belas kasihan terhadap tetangga, yang mencerminkan kurangnya kejujuran dan kesadaran sosial. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari penerapan *tapping box* yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak. Serta wajib pajak yang memenuhi kriteria pemasangan *tapping box* merasakan ketidakadilan dalam kebijakan sistem ini. Sebab wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria tidak diawasi secara penuh oleh petugas pajak.

Dari latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana kebijakan penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir perspektif Etika Bisnis Islam? (2) Bagaimana perilaku pengusaha dalam penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir perspektif Etika Bisnis Islam? (3) Bagaimana implikasi penerapan *tapping box* terhadap kenaikan PAD dalam monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir perspektif Etika Bisnis Islam?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis induktif dengan pembahasan yang diawali dengan pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan: (1) Kebijakan penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran telah mencakup prinsip-prinsip keadilan, amanah, kesadaran sosial, kejujuran, dan niat baik, meskipun ada beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan. Tantangan terkait keadilan muncul akibat perbedaan kriteria omzet antara wajib pajak, sementara kendala teknis dan non-teknis memengaruhi keakuratan data. (2) Perilaku pengusaha dalam penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran perspektif Etika Bisnis Islam, bagi wajib pajak yang patuh seperti Pak Hamzah, mereka mencerminkan kelima prinsip tersebut yang selaras dengan ajaran Islam. Sementara bagi wajib pajak yang kurang patuh, mereka menunjukkan adanya pelanggaran terhadap beberapa prinsip ini, terutama dalam hal kejujuran dan amanah. (3) Implikasi penerapan *tapping box* terhadap kenaikan PAD sudah memenuhi kelima prinsip tersebut. Melalui kebijakan ini, pemerintah dan pelaku usaha bersinergi untuk menciptakan sistem yang adil, jujur, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah, yang merupakan hak, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan serta kepentingan masyarakat daerah sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Otonomi ini diadakan demi kepentingan dan pengelolaan daerah itu sendiri.¹

Salah satu sumber pendapatan daerah dengan potensi tinggi yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah tersebut, yang pemungutannya didasarkan pada peraturan daerah dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara atau daerah yang diatur oleh undang-undang dan dapat dipaksakan tanpa memberikan balas jasa langsung. Untuk mendanai pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, penerimaan pajak daerah dikategorikan berdasarkan berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat.²

¹Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 22.

² Nusr, M., & Hazwani, S, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar", *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial budaya islam*, Vol. 5 No.2, (2020), 86-87.

Dalam Syariat, disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata *dharaba-yadhribu-dharban* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara selain *jizyah* dan *kharaj*.³

Pajak pada dasarnya adalah kewajiban materiil setiap warga negara untuk membayar sesuai dengan ukuran tertentu, berdasarkan kekayaan dan identitas pribadi, yang akan digunakan untuk mendanai pengeluaran negara. Apabila sumber-sumber utama pendapatan negara seperti zakat, infaq, sedekah, dan lainnya tidak mampu memenuhi kebutuhan, penguasa diperbolehkan menetapkan pajak sebagai pendapatan tambahan untuk mengatasi kekurangan atau kekosongan kas negara.⁴

Lebih dari itu apabila hukum pajak dibuat sesuai dengan aturan syariat, maka tindakan memungut dan mendistribusikan pajak tentu akan bernilai ibadah bagi petugasnya (fiskus) dan sebagai jihad harta bagi wajib pajak. Setiap perbuatan, (baik maupun buruk) pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan pelakunya akan menerima balasannya.⁵

³ Apud Abdul Aziz dkk, *Pengaturan Hukum Indonesia Konsep dan Teori*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024), 91.

⁴ Liliyani, *Kewajiban Penyatuan Pajak dan Zakat Dalam Pandangan Didin Hafidudin dan Masdar Farid Mas'udi*, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018). 4.

⁵ Anisha Resti Pratiwi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungn dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak* (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton), *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020). 7.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.

Artinya: "Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat." (QS. Al-Zalzalah [99]: 7).⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diatur tentang jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan, jenis pajak kabupaten/kota mencakup pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Salah satu alternatif pajak daerah kabupaten/kota yang memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak restoran.⁷

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang dimaksud ialah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain, dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya. Adapun subjek pajak restoran ialah

⁶ Al-Qur'an, 99: 7.

⁷ Nusur, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam", 87.

orang pribadi atau badan yang telah melakukan transaksi di rumah makan/restoran.⁸

UPT-PPRD (Unit Pelaksana Teknis - Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah) Bayung Lencir yang berkedudukan di Bayung Lencir dengan wilayah kerja Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya, merupakan badan yang dipimpin oleh Kepala UPT – PPRD (Unit Pelaksana Teknis - Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) Kabupaten Musi Banyuasin. UPT-PPRD (Unit Pelaksana Teknis - Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah) merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. UPT-PPRD (Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah) pelayanan pajak dan retribusi pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari badan di bidang perpajakan dan pendapatan daerah lainnya.⁹

Pemungutan pajak restoran dilakukan melalui sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak sendiri yang bertanggung jawab untuk menghitung dan membayar pajaknya. Penerapan sistem ini diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No.7 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran, 4-6.

⁹ Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, 4-5.

Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, perlu dilakukan Pengawasan Wajib Pajak. Adapun peraturan yang membahas tentang pelaporan pajak secara online dengan maksud dilakukannya pengawasan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online.¹⁰

Dalam pemungutan pajak, ada beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah sistem pemungutan. Tiga jenis utama sistem pemungutan pajak adalah *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Setelah penerapan sistem *self-assessment* dalam reformasi perpajakan Indonesia pada tahun 1984, tanggung jawab petugas pajak hanya sebatas mengawasi, memberikan pelayanan, dan melakukan penyuluhan kepada wajib pajak. Sementara itu, setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan, menghitung sendiri kewajiban pajaknya, dan melaporkan hasil perhitungannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu, penerapan sistem *self-assessment* memiliki risiko kecurangan yang cukup tinggi. Dalam pemungutan pajak daerah yang menggunakan *self-assessment system*, perlu diterapkan teknologi informasi untuk memantau perhitungan dan pelaporan data transaksi wajib pajak. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Tanpa pengawasan yang memadai, risiko manipulasi dapat

¹⁰ Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 4 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online,1.

meningkat, memberikan keuntungan kepada wajib pajak yang tidak bertanggung jawab, dan berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah..¹¹

BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan *tapping box* untuk memantau pajak di berbagai jenis usaha, seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan. Langkah ini diambil karena banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai kewajiban, sering terlambat dalam pembayaran, atau terlibat dalam manipulasi pajak terutang. Praktik-praktik ini berdampak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹²

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bekerja sama dengan Bank Sumsel untuk menyediakan perangkat *Tapping box*, sehingga para pengusaha tidak perlu membeli perangkat tersebut secara langsung yang biayanya cukup tinggi. Sebagai gantinya, pengusaha dapat menyewa perangkat ini. Mereka hanya perlu memasang *Tapping box* di lokasi usaha mereka, yang akan secara otomatis merekam setiap transaksi pembayaran. Dengan cara ini, pemerintah dapat secara langsung memantau pembayaran pajak yang dilakukan.¹³

Pajak restoran dikenakan berdasarkan total pembayaran yang diterima oleh restoran, dengan tarif sebesar 10% atas layanan yang diberikan. Tarif ini tidak

¹¹ Latifah Rafika, Sustinah Limarjani, “Analisis Efektivitas Penerapan *Tapping box* Sebagai Monitoring Pajak Daerah (Studi Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, dan Parkir)”, *JRA-POLITALA Jurnal Riset Akuntansi Politala*, Vol. 6, No. 2, (2023), 290.

¹² Rizki Wahyu Maulidan, Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Restoran Melalui Penggunaan *Tapping box* di Kota Palembang, *Skripsi* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2022). 4.

¹³ Observasi penerapan *tapping box* di UPT-PPRD Bayung Lencir, 5 Agustus 2024.

boleh melebihi batas yang telah ditentukan oleh peraturan daerah.¹⁴ Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan yang berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini didorong oleh pesatnya perkembangan sektor perdagangan, yang mengakibatkan peningkatan jumlah restoran, rumah makan, kafe, kedai kopi, dan tempat makan lainnya di Kabupaten Musi Banyuasin.¹⁵ Pertumbuhan yang pesat dalam pajak restoran ini menciptakan peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Banyak pandangan yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi yang bersifat wajib dari rakyat kepada negara tanpa imbalan langsung. Soeparman menjelaskan bahwa pajak adalah kewajiban yang berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan aturan-aturan hukum untuk membiayai produksi barang dan jasa kolektif demi kesejahteraan masyarakat. Aturan-aturan ini mencakup etika dan pedoman yang menjadi panduan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka.¹⁶

Etika berasal dari kata Latin "ethos" yang berarti kebiasaan, dan dalam bahasa Arab disebut akhlaq yang berarti budi pekerti. Secara etimologis, etika dapat diartikan sebagai adat, akhlak, watak, atau cara berpikir, dan sering

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran, 6-7.

¹⁵ Desta Riska Fauzi, Penggunaan *Tapping box* Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah (Studi di Kota Bandar Lampung), *Skripsi* (Lampung: Universitas Lampung, 2019). 7.

¹⁶ M. Djafar, *Pembaharuan Hukum Pajak* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 22.

dikaitkan dengan adat istiadat.¹⁷ Dengan demikian, etika dapat disimpulkan sebagai seperangkat nilai yang menentukan apa yang baik dan buruk, benar dan salah, berdasarkan prinsip moralitas, khususnya dalam perilaku dan tindakan. Etika menjadi faktor penting dalam menciptakan kondisi kehidupan manusia yang lebih baik dan merupakan aspek mendasar bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas mereka.¹⁸

Adapun bisnis merupakan segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang terorganisir dengan tujuan untuk memproduksi dan menjual barang serta jasa demi memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam lingkup umum maupun sektor industri.¹⁹

Berdasarkan pemahaman mengenai etika dan bisnis di atas, dapat disimpulkan bahwa Etika Bisnis Islam adalah penerapan akhlaq dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan kekhawatiran karena sudah didasarkan pada prinsip-prinsip yang baik dan benar, serta mengutamakan kemaslahatan selain mencari keuntungan. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam meliputi: Pertama, kejujuran. Kedua, amanah dan profesional dalam bisnis. Ketiga, kesadaran sosial dalam kegiatan bisnis. Keempat, keadilan. Kelima, niat baik. Kelima aspek tersebut

¹⁷ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 323.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Pidian Sucipto, *Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), 2.

harus ada dalam menjalankan seluruh rangkaian bisnis yang dapat dikatakan beretika.²⁰

Menurut Musaini selaku Kepala UPT-PPRD (Unit Pelaksana Teknis - Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah) Bayung Lencir, bahwasannya wajib pajak dalam membayar pajak restoran ini belum memiliki kesadaran penuh akan penting dan wajibnya pajak untuk dibayar. Mereka selaku wajib pajak membayarkan pajak terutangnya dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang seharusnya atau lebih kecil dari yang seharusnya, dengan tindakan memanipulasi celah hukum yang seharusnya dipatuhi oleh para wajib pajak. Dikarenakan tidak adanya pembukuan dalam setiap transaksinya. Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan, menghitung sendiri kewajiban pajaknya, dan melaporkan hasil perhitungannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini biasa disebut dengan *self-assessment system*. Sistem ini sangat memiliki resiko kecurangan yang tinggi.²¹ Seperti yang dilakukan oleh rumah makan A, wajib pajak ini tidak tertib dalam melaporkan transaksi yang terjadi di rumah makannya, dengan alasan belas kasihan terhadap tetangga atau masyarakat sekitar.

Monitoring pajak restoran dilakukan dengan menggunakan *tapping box*, yang berfungsi untuk memproses data transaksi restoran secara *real-time*. Setiap transaksi yang tercatat akan langsung disalurkan ke server yang terhubung dengan handphone atau komputer petugas BPPRD (Badan Pelayanan Pajak

²⁰ Ibid.

²¹ Musaini, *Hasil Wawancara Online*, Tungal Jaya, 7 Agustus 2024.

Retribusi Daerah) yang berwenang. Dengan demikian, BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) dapat memantau transaksi di restoran tersebut setiap hari. Penggunaan *tapping box* ini mendorong wajib pajak untuk tidak memanipulasi pembayaran pajak, sehingga jumlah pajak yang dilaporkan akan sesuai dengan transaksi harian yang sebenarnya.²²

BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) Kabupaten Musi Banyuasin memiliki UPT-PPRD (Unit Pelaksana Teknis - Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah) di setiap kecamatannya, yang bertugas mengawasi dan melayani wajib pajak di lapangan. Salah satunya adalah UPT-PPRD (Unit Pelaksana Teknis - Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah) Bayung Lencir, yang mengawasi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bayung Lencir dan Tungkal Jaya. UPT-PPRD (Unit Pelaksana Teknis - Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah) Bayung Lencir baru mulai menerapkan *tapping box* sebagai sistem pemungutan pajak daerah pada pertengahan tahun 2023. Dengan diterapkannya *tapping box* sebagai Monitoring pajak restoran dapat mengurangi tingkat kecurangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh wajib pajak restoran ini. Dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak yang sesuai dengan Etika Bisnis Islam.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas dengan judul **“PENERAPAN**

²² Salsabila Nur Hadijah, Efektifitas Penerapan *Tapping box* Sebagai Monitoring Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 5.

***TAPPING BOX* SEBAGAI MONITORING PAJAK RESTORAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di UPT-PPRD Bayung Lencir)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, serta untuk memberikan arahan yang jelas dalam hal operasional dan sistematika penulisan skripsi ini, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penerapan *tapping box* sebagai Monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir perspektif Etika Bisnis Islam?
2. Bagaimana perilaku pengusaha dalam penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir perspektif Etika Bisnis Islam?
3. Bagaimana implikasi penerapan *tapping box* terhadap kenaikan PAD dalam Monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir perspektif Etika Bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir perspektif Etika Bisnis Islam.
2. Untuk mengetahui perilaku pengusaha dalam penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir perspektif Etika Bisnis Islam.

3. Untuk mengetahui implikasi penerapan *tapping box* terhadap kenaikan PAD dalam Monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir perspektif Etika Bisnis Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan memberikan kontribusi ilmiah bagi peneliti maupun pembaca mengenai penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir perspektif Etika Bisnis Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini sangat berguna untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.
- b. Bagi pembaca, dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pedoman, dan pertimbangan dalam pandangan tentang penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir perspektif Etika Bisnis Islam.

E. Telaah Pustaka

Sejauh telaah pustaka yang peneliti lakukan belum ada ditemukan penelitian yang membahas tentang Etika Bisnis Islam terhadap penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran perspektif Etika Bisnis Islam (studi kasus di UPT-PPRD Bayung Lencir). Namun beberapa telaah pustaka yang sudah dibuat

oleh peneliti sebelumnya sangat membantu dalam pengerjaan proposal skripsi ini.

Pertama, penelitian oleh Muh. Nusur dan Sri Hazwani (2020) dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan di Kabupaten Polewali Mandar*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak restoran di Badan Pendapatan dilakukan melalui dua metode, yaitu pemungutan secara manual dan pemungutan menggunakan alat MPOS (Machine Payment Online System). Ditemukan bahwa beberapa wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil karena pemasangan alat MPOS yang tidak merata. Namun, pihak Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah alat MPOS menjadi alasan utama. Tujuan pemasangan MPOS ini adalah untuk menghindari kebocoran pajak, mempermudah pengawasan, dan yang terpenting, meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, disarankan agar Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar segera melakukan pemerataan distribusi alat MPOS serta membangun hubungan yang baik dengan wajib pajak.²³ Perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian ini berfokus pada penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir perspektif Etika Bisnis Islam.

Kedua, penelitian oleh Pidian Sucipto (2017) dengan judul “*Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*”.

²³ Nusur, M., & Hazwani, S, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa terdapat empat bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*), di mana dua di antaranya, yaitu *Control Foreign Corporation* (CFC) dan *Transfer Pricing*, sesuai dengan teori Bosco dan Mittone. Dua bentuk lainnya, yang ditemukan oleh peneliti, adalah pembuatan perusahaan *offshore* dan *backdate document*. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilarang dalam Etika Bisnis Islam.²⁴ Perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian ini berfokus pada penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir perspektif Etika Bisnis Islam.

Ketiga, penelitian oleh Salsabila Nur Hadijah (2020) dengan judul “*Efektifitas Penerapan Tapping box Sebagai Monitoring Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *tapping box* dilakukan sebagai bagian dari kebijakan pembayaran pajak melalui sistem online dan *self-assessment*. Namun, kebijakan *tapping box* ini belum sepenuhnya memenuhi kelima aspek implementasi yang diperlukan. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi ketidakkooperatifan wajib pajak, keterbatasan tenaga kerja di Bapenda, gangguan pada perangkat *tapping box*, serta masalah jaringan internet. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bapenda berupaya berkomunikasi kembali dengan teknisi perangkat *tapping box*, melakukan sosialisasi, dan memberikan

²⁴ Pidian Sucipto, *Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam, Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017).

penghargaan kepada wajib pajak yang patuh.²⁵ Perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian ini berfokus pada penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir perspektif Etika Bisnis Islam.

Keempat, penelitian oleh Sauvika Pradhiwiriana Nabilla,dkk (2022) dengan judul “*Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)*”. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Etika Bisnis Islam, penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) tidak diperbolehkan karena umumnya dilakukan oleh pengusaha yang sebenarnya mampu membayar pajak. Praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, seperti kejujuran, amanah, kesadaran sosial, keadilan, dan niat baik. Selain melanggar hukum, tindakan penghindaran pajak juga berpotensi mendapatkan sanksi di akhirat karena menghalangi tercapainya *maqashid syariah*. Fakta bahwa banyak pengusaha Muslim masih terlibat dalam praktik ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam dalam perpajakan di Indonesia.²⁶ Perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian ini berfokus pada penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir perspektif Etika Bisnis Islam.

²⁵ Salsabila Nur Hadijah, Efektifitas Penerapan *Tapping box* Sebagai Monitoring Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020),

²⁶ Sauvika Pradhiwiriana Nabilla, Annisa Nuraina, Yayang Bilqisa, “Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak), *Oetoesan Hindia Telaah Pemiiran Kebangsaan*, vol. 4, no.2, (2022), 88-97.

Kelima, Alfani Dewi Kurniawati, dkk. (2024) dengan judul “Kesadaran Wajib Pajak Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Pada KPP Pratama Jember”. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki korelasi positif dengan prinsip Etika Bisnis Islam. Oleh karena itu, prinsip Etika Bisnis Islam dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi kesadaran wajib pajak, di mana nilai-nilai Islam berperan sebagai variabel moderasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.²⁷ Perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian ini berfokus pada penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir perspektif Etika Bisnis Islam.

Keunikan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu walaupun sudah diterapkan *tapping box* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pajak, masih juga terdapat wajib pajak yang melakukan tindakan manipulasi terhadap pelaporan transaksi pajak, seperti yang dilakukan oleh rumah makan A yaitu tidak mencatat semua transaksi dengan alasan belas kasihan kepada tetangga atau masyarakat. Selain itu perilaku wajib pajak dalam penerapan *tapping box* ada yang sudah taat pada peraturan juga masih ada yang melanggar peraturan. Selain itu, wajib pajak yang memenuhi kriteria pemasangan *tapping box* merasakan ketidakadilan pada kebijakan sistem ini. Sebab wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria, mereka tidak diawasi secara penuh oleh petugas pajak. Dilatarbelakangi oleh permasalahan tersebut

²⁷ Alfani Dewi Kurniawati, dkk, “Kesadaran Wajib Pajak Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Pada KPP Pratama Jember, *Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus*, vol. 02, no.01, (Maret 2024), 1-7.

penelitian ini akan membahas tentang penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir perspektif Etika Bisnis Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menganalisis kegiatan di lapangan dengan lebih mudah. Peneliti percaya bahwa dengan pendekatan ini, informasi yang diperoleh akan lebih jelas dan akurat, karena peneliti langsung turun ke lapangan untuk mencari informasi dan mendalami kasus yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti perlu menggali informasi langsung di lokasi penelitian, yaitu di UPT-PPRD Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam proses pengumpulan data penelitian, kehadiran peneliti sangat penting sebagai pengamat penuh, di mana peneliti secara langsung terlibat dalam pengambilan data dengan melakukan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UPT-PPRD Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. Peneliti memilih lokasi ini karena dianggap sebagai tempat yang paling efektif untuk melakukan penelitian. Lokasi ini sangat mendukung dalam menyediakan kebutuhan peneliti, seperti kelengkapan data, informasi, dan subjek penelitian yang kooperatif dalam membantu kelancaran proses penelitian.

4. Data Dan Sumber Data

a. Data Penelitian

Data-data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah::

- 1) Data mengenai kebijakan penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir.
- 2) Data mengenai perilaku pengusaha dalam penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir.
- 3) Data mengenai implikasi penerapan *tapping box* terhadap kenaikan PAD dalam monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*), yang disebut juga sebagai data asli atau data baru yang bersifat up-to-date. Peneliti mendapatkan data primer dalam bentuk kata-kata, ucapan lisan, dan perilaku dari subjek penelitian. Data ini berkaitan dengan penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan langsung dari 2 petugas UPT-PPRD

serta 2 wajib pajak restoran yang terlibat dalam penerapan *tapping box* ini.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan (*library research*) seperti buku, jurnal, laporan, dan lainnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup buku atau jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan peneliti secara langsung dalam proses pengumpulan data. Setelah itu, data akan diinterpretasikan berdasarkan kemampuan peneliti. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah proses pengamatan terhadap praktik dan kegiatan yang berkaitan dengan objek penelitian, sesuai dengan tujuan empiris. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati perilaku wajib pajak dan pelaksanaan penerapan *tapping box* sebagai alat pemantau pajak restoran di dua restoran, yaitu RM Cha-Cha Simpang Raya dan RM Anggun, sebagai objek penelitian empiris.

b. Wawancara (Interview)

wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab dengan narasumber untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan

Bapak Sapardi dan Bapak Musa, petugas pajak di UPT-PPRD Bayung Lencir, dengan topik perilaku wajib pajak dalam penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pihak restoran, yaitu RM Cha-Cha Simpang Raya dan RM. Anggun, untuk membahas perilaku wajib pajak terhadap penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran.

c. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi adalah metode yang melibatkan analisis terhadap isi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Mengenai penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir, dengan menggunakan dokumen berupa pengaturan dalam bentuk regulasi, serta dokumen lain seperti foto, buku, jurnal, catatan data yang dapat digunakan dan sebagainya.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah data menjadi informasi baru agar data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat dalam mengatasi permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Analisis data berarti mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang bisa digunakan untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data induktif, yaitu metode berpikir yang dimulai dari hal-hal spesifik atau fakta empiris yang diperoleh dari lapangan, yang kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu proses merangkum dengan memilih informasi yang relevan dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam tahap ini, peneliti memilih beberapa topik utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu pembahasan mengenai penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran perspektif Etika Bisnis Islam di UPT-PPRD Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin,
- b. Penyajian data, yaitu proses menyajikan kumpulan informasi yang telah disusun untuk memungkinkan penarikan kesimpulan dari data yang disajikan dalam bentuk naratif. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari sumber yang terpercaya dan menyajikannya dalam format yang sederhana, yang dijelaskan di bab III dalam penelitian ini.
- c. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap di mana peneliti menyampaikan kesimpulan dari data yang diperoleh selama penelitian, dengan tujuan untuk mengidentifikasi hubungan, kesamaan, atau perbedaan dalam data. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dan dianalisis di lapangan disesuaikan dengan teori Etika Bisnis Islam, dan kesimpulan ditarik sesuai dengan pertanyaan penelitian.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik verifikasi keabsahan data melalui triangulasi, yaitu metode pemeriksaan ulang data. Peneliti menerapkan triangulasi sumber, yang melibatkan pencarian informasi lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi dengan lebih baik.

Data dikumpulkan dari BPPRD yang menetapkan peraturan pajak terkait pemasangan *tapping box*, serta dari restoran yang menggunakan *tapping box* sebagai monitoring pajak, seperti RM Cha-Cha Simpang Raya dan RM Anggun. Peneliti memeriksa data hasil observasi dan wawancara dengan restoran-restoran tersebut, serta melakukan pemeriksaan ulang terhadap peraturan yang relevan dengan berkonsultasi kepada pihak UPT-PPRD Bayung Lencir. Selain itu, peneliti juga berdiskusi dan berkonsultasi dengan pembimbing untuk membahas analisis yang telah dilakukan.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh, yaitu:

a. Tahapan Pra-Lapangan

- 1) Menyusun rancangan penelitian
- 2) Memilih lokasi penelitian
- 3) Mengurus perizinan
- 4) Menjajaki dan menilai lokasi
- 5) Memilih dan memanfaatkan informan
- 6) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- 7) Mengatasi persoalan etika penelitian

a. Tahapan Pekerjaan Lapangan

- 1) Memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri
- 2) Memasuki lapangan
- 3) Berperan serta dalam pengumpulan data

b. Tahapan Analisis Data

- 1) Reduksi data
- 2) Penyajian data
- 3) Penarikan kesimpulan

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang membentuk alur pemikiran yang utuh dan menggambarkan proses penelitian. Pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran umum dari skripsi yang akan dipaparkan oleh peneliti. Di dalam bab ini, terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: ETIKA BISNIS ISLAM, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SISTEM MONITORING

Bab ini menjelaskan tentang teori yang akan peneliti bahas yaitu pembahasan tentang teori etika bisnis, Etika Bisnis Islam, landasan Etika Bisnis Islam, prinsip Etika Bisnis Islam, pengertian kesadaran wajib pajak, indikator kesadaran wajib pajak, pengertian monitoring, jenis-jenis monitoring, tujuan sistem monitoring, pengertian *tapping box*, jenis-jenis *tapping box*, manfaat *tapping box*.

BAB III: IMPLEMENTASI *TAPPING BOX* SEBAGAI MONITORING PAJAK RESTORAN DI UPT-PPRD BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan yang meliputi gambaran umum BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin, kebijakan penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir, perilaku pengusaha dalam penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir, dan Implikasi penerapan *tapping box* terhadap kenaikan PAD dalam monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir.

BAB IV: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENERAPAN *TAPPING BOX* SEBAGAI MONITORING PAJAK RESTORAN UPT-PPRD BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Bab ini adalah inti dari penelitian, di mana data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan mencakup hasil dari pengumpulan dan analisis data, termasuk di antaranya mengenai analisis Etika Bisnis Islam kebijakan penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir, analisis Etika Bisnis Islam perilaku pengusaha dalam penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir, dan analisis Etika Bisnis Islam Implikasi penerapan *tapping box* terhadap kenaikan PAD dalam monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini memberikan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti. Saran-saran dalam bab ini ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB II

**ETIKA BISNIS ISLAM, KESADARAN WAJIB PAJAK,
DAN SISTEM MONITORING**

A. Teori Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Etika adalah sebuah disiplin dalam ilmu filsafat yang bertujuan untuk mempelajari perilaku, baik yang moral maupun yang tidak moral, dengan tujuan memberikan pertimbangan yang rasional dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi yang dapat diterima oleh individu atau kelompok tertentu.¹

Etika berasal dari kata Latin *Ethos* yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Arab, dikenal sebagai *Akhlaq* yang berarti budi pekerti. Menurut Ibnu Maskawaih, *Akhlaq* diartikan sebagai kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan secara spontan, tanpa perlu mempertimbangkannya terlebih dahulu, dan bisa menjadi bagian dari fitrah manusia atau hasil dari latihan yang menghasilkan sifat-sifat baik.²

Secara etimologis, etika mengacu pada adat, akhlak, watak, cara berpikir, atau yang lebih dikenal sebagai adat istiadat. Dengan demikian, etika dapat disimpulkan sebagai seperangkat nilai yang membedakan antara

¹ Sauvika Pradhiwiriana, Annisa Nuraina, Yayang Bilqisa, *Pandangan Etika Bisnis Islam*, 92.

² Idri, *Hadis Ekonomi*: 323.

baik dan buruk, benar dan salah, yang berlandaskan prinsip moralitas, khususnya dalam perilaku dan tindakan. Oleh karena itu, etika menjadi faktor penting dalam menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik.³

2. Etika Bisnis Islam

Etika adalah aspek yang sangat fundamental bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Bisnis itu sendiri mencakup segala aktivitas usaha yang dilakukan oleh individu secara terorganisir untuk memproduksi dan menjual barang serta jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam lingkup umum maupun dalam sektor industri.⁴

Bisnis Islam adalah rangkaian kegiatan bisnis, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi, yang dalam berbagai bentuknya tidak membatasi jumlah kepemilikan harta berupa barang dan jasa, namun dibatasi oleh cara memperoleh dan memanfaatkannya, sesuai dengan prinsip halal dan haram. Dengan demikian, Etika Bisnis Islam dapat disimpulkan sebagai akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam praktiknya tidak ada kekhawatiran karena telah dilakukan dengan cara yang baik dan benar, serta mengutamakan kemaslahatan selain dari mencari keuntungan.⁵

³ Ibid.

⁴ Pidian Sucipto, *Tax Avoidance*, 32

⁵ Idri, *Hadis Ekonomi*: 324.

Konsep Etika Bisnis Islam didasarkan pada ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kedua sumber tersebut. Selain itu, bisnis Islam juga menekankan pentingnya kesatuan hubungan antara manusia dengan Penciptanya, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.⁶

3. Landasan Hukum Etika Bisnis Islam

a. Al-qur'an

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2): 275:⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

b. Sunnah

⁶ Rifak Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 34.

⁷ Al-Qur'an, 2: 275.

bisnis karena penipuan dapat merugikan pihak lain dan melanggar prinsip dasar bisnis, yaitu saling menyetujui dengan baik.

b. Prinsip Amanah dan profesional dalam bisnis

Dianjurkan untuk bersikap transparansi dan dapat dipercaya karena keduanya memiliki hubungan erat dengan berjalannya sebuah bisnis.

c. Prinsip Kesadaran sosial dalam kegiatan bisnis

Dalam Islam kegiatan bisnis bukan hanya sekedar bagaimana mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tapi lebih berorientasi kepada sikap Ta'awun (tolong-menolong) demi terciptanya kemaslahatan bersama.

d. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan pihak lain sesuatu yang sudah semestinya diterima oleh pihak lain tersebut, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan dan paksaan, memberi dan menerima selaras dengan hak dan kewajibannya.

e. Prinsip Niat Baik

Sejak awal didirikannya bisnis diniatkan bertujuan baik dan tak sedikitpun tersembunyi niat jahat terhadap semua pihak. Niatan tersebut dapat terlihat dari transparansi dari visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai dari bisnis tersebut.¹⁰

¹⁰ Idri, *Hadis Ekonomi*, 330.

B. Kesadaran Wajib Pajak

1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Abdul Rahman Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan ketika wajib pajak yang tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya. Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka dari itu Kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.¹¹

2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah kemampuan dalam memahami bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar, berusaha memahami undang-undang dan sanksi dalam peraturan perpajakan, sadar bahwa

¹¹ Ahmadulloh, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Priadi Pda Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2018," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018), 16.

membayar pajak adalah suatu kewajiban, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PPh.

Indikator Kesadaran Wajib Pajak menurut Liana Ekawati apabila sesuai dengan hal-hal berikut:¹²

- a. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan. Dengan lebih mengetahui perundang-undangan yang berlaku maka wajib pajak orang pribadi akan lebih sadar dalam pembayaran pajak.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Fungsi pajak dalam pembiayaan tersebut bisa berupa beragam fasilitas yang telah dibuat pemerintah seperti sarana publik, sekolah, jalan raya, dan taman untuk pembangunan nasional. Selain itu pajak juga digunakan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan dan pembayaran gaji pegawai negara. Semakin tinggi biaya pajak yang dipungut maka pembiayaan pajak akan lebih optimal dan efektif.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan perpajakan wajib pajak orang pribadi didasarkan pada ketentuan yang berlaku, diantaranya undang-undang umum perpajakan , Peraturan Pemerintah RI no 36 tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan.

¹² Ibid., 17.

- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Dengan memahami fungsi pajak tentunya wajib pajak orang pribadi akan lebih sadar untuk lebih taat dalam pembayaran pajak.¹³

C. Sistem Monitoring

1. Pengertian Monitoring

Monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan. Umumnya, monitoring digunakan dalam *checking* antara kinerja dan target yang telah ditentukan. Monitoring adalah pengawasan yang berarti proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian, dan pengoreksian dari seluruh kegiatan organisasi. Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁴

Monitoring ditinjau dari hubungan terhadap manajemen kinerja adalah proses terintegrasi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana (*on the track*). Monitoring dapat memberikan informasi keberlangsungan proses untuk menetapkan naskah menuju ke arah perbaikan yang

¹³ Ibid., 18.

¹⁴ Asep Rusli, *Efektifitas Penerapan Tapping box*, 30-31.

berkesinambungan. Indikator yang menjadi acuan monitoring adalah *output* per proses atau kegiatan.¹⁵

Umumnya pelaku monitoring merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses, baik pelaku proses (*self* monitoring) maupun atasan atau supervisor pekerja. Berbagai macam alat bantu yang digunakan dalam penerapan sistem monitoring, baik observasi atau interview secara langsung, dokumentasi maupun aplikasi visual.

Pada dasarnya, monitoring memiliki dua fungsi dasar yang berhubungan, yaitu *compliance* monitoring dan *performance e-monitoring*. *Compliance* monitoring berfungsi untuk memastikan proses sesuai dengan rencana. Sedangkan, *performance* monitoring berfungsi untuk mengetahui perkembangan organisasi dalam pencapaian target yang diharapkan.¹⁶

2. Jenis-jenis Monitoring

Jenis monitoring atau pengawasan menurut Daly adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan Intern dan Extern

- 1) Pengawasan Intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit di dalam lingkungan unit tersebut.
- 2) Pengawasan Extern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang dari luar badan/unit lingkungan unit tersebut.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

- 1) Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan suatu kegiatan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.
- 2) Pengawasan Refresif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.

c. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

- 1) Pengawasan Langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pengawasan di tempat (*on the spot*) terhadap objek yang diawasi.
- 2) Pengawasan Tidak Langsung yaitu pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jauh.¹⁷

3. Tujuan Sistem Monitoring

Terdapat beberapa tujuan sistem monitoring. Adapun beberapa tujuan dari sistem monitoring yang dikemukakan oleh (Amsler, 2011: 21) yaitu sebagai berikut:

- a. Memastikan suatu proses dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Sehingga, proses berjalan sesuai dengan jalur yang disediakan.
- b. Menumbuh kembangkan motivasi dan kebiasaan positif bekerja.
- c. Menyediakan probabilitas tinggi akan keakuratan data bagi pelaku monitoring.

¹⁷ Ibid., 32.

- d. Mengidentifikasi hasil yang tidak diinginkan pada suatu proses dengan cepat (tanpa menunggu proses selesai).¹⁸

4. Pengertian *Tapping box*

Tapping box merupakan mesin atau alat perekam transaksi yang mencatat atau menangkap semua data transaksi yang terjadi dari mesin kasir ke *printer point of sales* dan kemudian mengirimkannya melalui jaringan *Global System for Mobile* (GSM) keserver Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD). Aplikasi pengelolaan data dan pelaporan akan menampilkan laporan rekap transaksi dan pajak secara total maupun masing-masing dari wajib pajak guna mendukung transparansi pembayaran pajak¹⁹

5. Jenis-jenis *Tapping box*

Terdapat tiga jenis *tapping box* yang diterapkan dalam rangka pengawasan pajak daerah. Pertama adalah *tapping box* aktif, kedua *tapping box* pasif dan yang terakhir *cash register*. Berikut adalah penjelasan masing-masing *tapping box* berdasarkan jenisnya:

- a. *Tapping box* Aktif adalah *tapping box* yang langsung terhubung dengan server wajib pajak. Sehingga transaksi yang terekam dan terhubung ke *dashboard* BPPRD adalah transaksi *realtime*.
- b. *Tapping box* Pasif yaitu *tapping box* tidak langsung dapat terhubung ke *dashboard* BPPRD secara *realtime*, melainkan akan diproses H+1.

¹⁸ Ibid., 33.

¹⁹ Deska Riska Fauzi, Penggunaan *Tapping box* Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Lampung, 2019), 7.

- c. *Cash Register. Tapping* ini khusus untuk wajib pajak yang tidak memakai komputer (sistem) dalam transaksinya.²⁰

6. Manfaat *Tapping box*

Manfaat dari *tapping box* ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Wajib Pajak agar terhindar dari laporan internal fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara riil.
- b. Bagi Pemerintah adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisien dalam pemungutan pajak.
- c. Bagi Masyarakat manfaatnya adalah memberikan keyakinan informasi bahwa pajak yang dibayarkan benar masuk ke kas negara sehingga berdampak positif bagi wajib pajak.

Alat pemantau transaksi penjualan usaha atau *tapping box* merupakan suatu perangkat yang dipasang diantara *cash register* maupun *point of sales* dan *printer* pada wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan (Cartenz, 2015: 09). Fungsi alat ini adalah menangkap dan merekam data hasil dari cetak struk/bill/tanda terima pembelian yang dilakukan oleh subjek pajak, dimana hasil dari perekaman data akan dikirimkan ke server BPPRD dan dapat dilihat hasilnya pada Aplikasi Monitoring.²¹

²⁰ Salsabila Nur Hadijah, Efektifitas Penerapan Tapping, 40.

²¹ Ibid., 39-40.

BAB III

**IMPLEMENTASI *TAPPING BOX* SEBAGAI MONITORING PAJAK
RESTORAN DI UPT-PPRD BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI
BANYUASIN**

A. Gambaran Umum BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin

1. Sejarah BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9).¹ Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang

¹ <https://bpprd.mubakab.go.id>

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Visi dan Misi BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Mengacu pada esensi enstra sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD), maka gambaran ke depan ke mana Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin akan dibawa dan diarahkan terumuskan dalam serangkaian kalimat visi:

“Terwujudnya Badan Pengelola Pajak Dan Restribusi Daerah (BPPRD) Yang Profesional, Handal, Berkualitas Dalam Tata Kelola Pendapatan Daerah Menuju Muba Berjaya 2022.”

Untuk mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi, dirumuskan misi dalam Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai berikut:²

Misi I : Meningkatkan Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan transparan berdasarkan kepatuhan yang tinggi dan menegakkan peraturan yang adil

Misi II : Meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

² Ibid.,

Misi III : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur negara yang berkualitas, kompetensi, unggul dan profesional

Misi IV : Meningkatkan kualitas pelayanan berbasis teknologi modern

Misi V : Meningkatkan koordinasi dengan institusi lain dalam pengelolaan pendapatan daerah.

2. Tujuan dan Sasaran BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
- c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/ Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dari Wajib Pajak;
- d. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;³
- e. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan Sarana Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak serta

³ Ibid.,

- membantu melakukan penyampaian daftar himpunan pokok pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ada dibawah pengawasannya;
- f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah Lainnya;
 - g. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah Lainnya;
 - h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasi di bidang Pendapatan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - i. Melakukan Penyuluhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan;
 - j. Melakukan urusan rumah tangga;
 - k. Mengumpulkan Bahan Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - l. Mengelola administrasi Keuangan Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten;
 - m. Menguji kebenaran penagihan dan penerbitan SPD dan SP2D dan membina perbendaharaan;
 - n. Mengumpulkan bahan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pembinaan Administrasi Keuangan dan Dinas Daerah;
 - o. Mengumpulkan bahan untuk mengevaluasi dan meneliti kemungkinan potensi daerah yang dapat dijadikan Sumber Penerimaan Daerah;

- p. Mengumpulkan bahan penyusunan kebijaksanaan pengembangan potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai Sumber Penerimaan Daerah;⁴
- q. Mensosialisasikan semua Undang-undang, Peraturan Daerah yang berkenaan dengan kebijaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan penerimaan daerah;

3. Strategi dan Kebijakan BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin

- a. Melakukan pemberitahuan, pendekatan dan pemahaman secara personal kepada masyarakat wajib pajak tentang pajak daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Memberikan penyuluhan , pembinaan dan pengarahan kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak;
- c. Memberikan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak pajak berupa penerbitan Surat Teguran dan pemberlakuan sanksi denda administrasi;
- d. Memberikan reward/ penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak tepat waktu;
- e. Memberikan sanksi tegas kepada petugas / aparat yang terbukti melakukan penyimpangan dalam melaksanakan penagihan/ pemungutan pajak;
- f. Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak yang belum taat melaksanakan kewajiban membayar pajak.⁵

4. Struktur Organisasi BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin

⁴ Ibid.,

⁵ Ibid.,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari:⁶

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, membawahi :

1) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;

2) Subbidang Penilaian dan Penetapan;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahi :

1) Subbidang Penagihan, Keberatan dan Banding;

2) Subbidang Pemeriksaan dan Verifikasi;

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pengkajian dan Penerimaan Daerah, membawahi :

1) Subbidang Dana Bagi Hasil dan Pendapatan lain-lain;


⁶ Ibid.,

- 2) Subbidang Pengawasan Pajak Daerah, Retribusi dan Benda Berharga;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), membawahi :
- 1) Subbidang Pelayanan dan Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB;
 - 2) Subbidang Penagihan, Keberatan dan Penatausahaan Piutang PBB dan BPHT;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang perpajakan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin. salah satunya yaitu UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Bayung Lencir yang berkedudukan di Bayung Lencir dengan wilayah kerja Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan

pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Badan di bidang perpajakan dan pendapatan daerah lainnya.⁷

5. Bagan Struktur Organisasi UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah



B. Kebijakan Penerapan *Tapping box* Sebagai Monitoring Pajak Restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir

Dalam penerapan *tapping box* BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kriteria restoran yang layak untuk dipasang *tapping box*. Seperti yang disampaikan oleh bapak Sapardi selaku Pegawai UPT-PPRD mengatakan bahwa:

“Untuk kriteria restoran atau rumah makan yang sudah pantas untuk dipasang alat *tapping box* ini adalah restoran tersebut sudah mendapat omzet minimal dari Rp.4.000.000,00 (empat juta)

⁷ Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, h. 1-4.

perhari serta letak geografis restoran yang harus memiliki akses jaringan atau sinyal.”⁸

Berdasarkan data dari UPT-PPRD Bayung Lencir terdapat 8 (delapan) restoran atau rumah makan yang sudah terpasang alat monitoring *tapping box* dan telah memenuhi kriteria yang disebutkan diatas. Restoran atau rumah makan ini tersebar di wilayah Kecamatan Tungkal Jaya dan Bayung Lencir. Berikut data restoran atau rumah makan yang sudah terpasang *tapping box*:⁹

Tabel 3.1
Realisasi Pemasangan *Tapping box*

No.	Nama Restoran	Jenis <i>Tapping box</i>	Keterangan
1	Rumah Makan Putri Solo	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
2	Rumah Makan Pincuran	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
3	Rumah Makan Rahul Sate	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
4	Rocket Chicken	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
5	Rumah Makan Pak Caca	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
6	Rumah Makan Anggun	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
7	Restoran Arsenio Kuliner	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>
8.	Point Cafe	Aktif	Kondisi Baik, <i>Realtime</i>

⁸ Sapardi, *Hasil Wawancara*, Tungkal Jaya, 25 Februari 2024.

⁹ Hasil observasi lapangan, Tungkal Jaya, 25 Februari 2024.

Tabel 3.1 menunjukkan kondisi baik, dan *realtime*. Kondisi baik menunjukkan perangkat *tapping box* yang dipasang di wajib pajak restoran memiliki kondisi yang baik sehingga dapat dioperasikan. Keterangan *realtime* menunjukkan wajib pajak restoran telah melakukan laporan transaksi harian secara optimal apabila wajib pajak tidak melakukan pelaporan secara *realtime*, maka pemasangan *tapping box* belum bisa dikatakan telah direalisasikan.

Dengan adanya kriteria tersebut dikatakan tidak adil bagi wajib pajak yang harus menerapkan *tapping box* sebagai monitoring pajak restorannya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Aminah beliau mengatakan bahwa

“Kita selaku wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk menerapkan *tapping box* ini dituntut untuk membayar pajak sesuai dengan aturan, setiap transaksi yang terjadi di awasi. Sedangkan rumah makan yang tidak memenuhi kriteria mereka tidak di awasi seketat kita, padahal bisa jadi mereka melakukan manipulasi yang tidak di ketahui oleh kita.”¹⁰

Menurut pak Hamzah tentang ketidakadilan penerapan *tapping box* ini seperti yang disampaikan yaitu

“Kalau saya pribadi merasa ada kecemburuan sosial antara yang menerapkan *tapping box* dengan yang tidak, tapi bagi kami selama tidak mengurangi omzet yang kita dapatkan oke-oke saja. Secara langsung dengan kita taat pajak kita bisa membantu masyarakat atau dengan membangun infrastruktur daerah.”¹¹

Sedangkan menurut pak Musaini terkait ketidakadilan penerapan *tapping box* ini adalah

“Yang pertama, kalau kami sebagai petugas pajak, kami hanya menjalankan peraturan yang ada. Yang kedua, sebenarnya bisa

¹⁰ Aminah, *Hasil Wawancara*, Tungkal Jaya, 28 Februari 2024.

¹¹ Hamzah, *Hasil Wawancara*, Bayung Lencir, 29 Februari 2024.

semua bisa dipasang *tapping box* tapi kita lihat dulu antara pembeli dengan biaya untuk pemasangan itu sesuai atau tidak, untuk pemasangannya saja alatnya sudah mahal, coba bayangkan kalau kita memasang setiap restoran dengan *tapping box* berapa APBD yang digunakan untuk mengadakan alat tersebut, sedangkan pajak yang dihasilkan tidak sesuai. Selain itu kita juga sudah melakukan survei dilapangan, rumah makan mana yang terlihat ramai atau tidak, dari kondisi restoran juga terlihat mana restoran yang layak dengan yang tidak.”¹²

Dalam mengawasi penerapan *tapping box* petugas pajak belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang diungkapkan oleh pak Sapardi.

“Untuk sementara kami selaku petugas pajak belum maksimal dalam menjalankan tugas untuk memonitoring *tapping box* ini, dikarenakan SDM-nya yang tidak mencukupi. Sebab ada sekian banyak *tapping box* yang terpasang, hanya ada satu petugas di UPT-PPRD Bayung Lencir ini, sehingga *tapping box* kurang termonitor.”¹³

Upaya petugas pajak dalam menerapkan *tapping box* ini, sebelum melakukan pemasangan terhadap restoran atau rumah makan petugas pajak memberikan pelatihan dan arahan agar mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan *tapping box* ini. Seperti yang di sampaikan oleh pak Sapardi bahwa:

“Sebelum melakukan pemasangan *tapping box* , terlebih dahulu dilakukan uji petik oleh pihak UPT-PPRD apakah berpotensi atau tidak untuk dipasangkan sistem *tapping box* tersebut. Kemudian memberikan sosialisasi kepada wajib pajak dan melakukan MoU atau perjanjian untuk pemasangan alat ini. Selanjutnya petugas melakukan survey lokasi untuk memastikan titik optimal pemasangan *tapping box*, berikutnya vendor memasang *tapping box* pada sistem POS (*Point of Sales*), setelah perangkat terpasang

¹² Musaini, *Hasil Wawancara*, Tungkal Jaya, 25 Februari 2024.

¹³ Sapardi, *Hasil Wawancara*, Tungkal Jaya, 25 Februari 2024.

akan dilakukan uji coba untuk memastikan semua transaksi tercatat dan terkirim dengan benar ke server BPPRD. Kemudian pihak BPPRD memberikan pelatihan atau penjelasan kepada wajib pajak yang dilakukan oleh vendor (pihak yang memasang *tapping box*) dengan menjelaskan tata cara penggunaan *tapping box*, keadaan atau perawatan *tapping box*, dan cara mengirimkan data transaksinya.”¹⁴

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Musaini selaku Kepala UPT-PPRD Bayung Lencir.

“Petugas pajak berkoordinasi dengan WP selanjutnya diberi alat serta diajarkan cara penggunaan dan uji coba dalam waktu 2 minggu ternyata berjalan baik. Dengan hasil yang disampaikan oleh petugas pajak akhirnya diambil hasil pemungutan pajaknya setiap satu bulan sekali, diawal bulan.”¹⁵

Selain itu pihak BPPRD juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penanggung jawab atas perangkat *tapping box*. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Musaini selaku Kepala UPT-PPRD Bayung Lencir, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam mempersiapkan infrastuktur teknologi dan jaringan untuk mendukung pelaksanaan *tapping box* pada tingkat operasional Pihak BPPRD bekerjasama dengan pihak swasta/PT/CV dalam menyiapkan alat monitoring ini. Andaikata sampai terjadi hilang jaringan dan terganggu operasionalnya maka mereka yang akan menangani dan bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut.”¹⁶

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Musaini, *Hasil Wawancara*, Tungal Jaya, 25 Februari 2024.

¹⁶ Musaini, *Hasil Wawancara*, Tungal Jaya, 25 Februari 2024.

Seperti yang diungkapkan oleh Bu Aminah selaku pemilik Rumah Makan Anggun terkait informasi dan pelatihan yang telah diberikan oleh staf pajak UPT-PPRD.

“Pelatihan yang diberikan petugas pajak semacam memberikan teori tentang *tapping box*, kemudian dipraktikkan sampai saya faham baru saya laksanakan penggunaan alat tersebut.”¹⁷

Pernyataan Bu Aminah sepadan dengan pernyataan yang telah diungkapkan oleh pak Hamzah selaku pemilik Rumah makan Cha-cha.

“Dalam hal pelatihan kami diberi pelatihan secara langsung dan detail, dari teori, praktek pemasangan serta pengoperasian alatnya.”¹⁸

Petugas pajak dalam memperlakukan wajib pajak yang memakai *tapping box* maupun tidak, perlakuan petugas pajak sama/tidak ada perbedaan. Petugas pajak tidak memberlakukan salah satu wajib pajak dengan perlakuan yang khusus. Seperti yang disampaikan oleh bapak Sapardi beliau mengatakan bahwa:

“Perlakuan petugas bagi restoran yang memakai dan tidak memakai *tapping box* tidak ada perbedaan, namun yang menjadi masalah yaitu resto yang memakai *tapping box* terkadang tidak melampirkan transaksi menggunakan nota atau transaksi tidak dimasukkan kedalam *tapping box* sedang yang tidak menggunakan *tapping box* terkadang menggunakan nota manual yang tergantung pada konsumennya. Perbedaan resto yang memakai *tapping box* transaksinya terekam di komputer dinas pajak, sedangkan yang tidak memakai transaksinya tidak terekam untuk lokal.”¹⁹

¹⁷ Aminah, *Hasil Wawancara*, Tungkal Jaya, 28 Februari 2024.

¹⁸ Hamzah, *Hasil Wawancara*, Bayung Lencir, 29 Februari 2024.

¹⁹ Sapardi, *Hasil Wawancara Online*, Tungkal Jaya, 7 Agustus 2024

Dalam penerapan *tapping box* terkait keakuratan data dapat diukur melalui frekuensi pelaporan yang lebih konsisten. Seperti yang disampaikan oleh bapak Sapardi selaku petugas pajak beliau mengatakan bahwa:

“Keakuratan data yang dihasilkan oleh *tapping box* bisa dilihat dari hasil transaksi yang terekam di *tapping box*, untuk hasil transaksi itu diurut pertanggal atau perhari, tanggal 1,2,3,4,5,6 itu berarti tertib. Kalau tanggal 1 loncat tanggal 3 atau langsung tanggal 4 berarti tidak tertib.”²⁰

Pemerintah pajak dalam melakukan penerapan *tapping box* ini tak luput dari yang namanya hambatan. Hambatan adalah suatu hal yang wajar terjadi. Hambatan merupakan sebuah petunjuk atau tanda bahwa sebuah kebijakan yang berjalan belum berjalan sempurna dan perlu diperbaiki kembali.

Pernyataan dari bapak Sapardi selaku Pegawai UPT-PPRD Bayung Lencir terkait hambatan yang terjadi dalam penerapan *tapping box* ini adalah

“Hambatan yang kami alami secara teknis antara lain disebabkan oleh padamnya PLN (mati lampu) sehingga mempengaruhi sinyal *tapping box* dan alat tersebut tidak terpakai sementara waktu, sampai sinyal kembali muncul. Dan transaksi yang berjalan selama hambatan itu terjadi tidak terdata pada server dinas pajak (BPPRD).”²¹

Sepadan dengan pernyataan Bapak Sapardi, hambatan ini juga disampaikan oleh Bapak Musa selaku Kepala UPT-PPRD Bayung Lencir.

“Kalau di daerah sini hambatan secara teknisnya, letak geografis sinyal yang kurang bagus sehingga menghambat penerapan *tapping box* ini. Disebabkan tidak adanya sinyal, akhirnya wajib

²⁰ Ibid.

²¹ Sapardi, *Hasil Wawancara*, Tungkal Jaya, 25 Februari 2024.

pajak tidak bisa mengirim datanya. Kadang juga data yang di *input* itu kadang masuk kadang tidak.”²²

Sedangkan hambatan secara teknis yang dialami oleh pemilik restoran seperti pernyataan dari Ibu Aminah selaku Pemilik Rumah makan Anggun yaitu

“Hambatan atau kendala yang terjadi setelah di pasang alat ini, seperti kadang kendala dalam sinyalnya yang sulit terjangkau, mati lampu sama kehabisan kertas *print out*nya. Tapi untuk kertas *print out*nya sendiri kalau habis saya langsung menghubungi petugas pajak yaitu pak Musa atau pak sapardi dan mereka langsung memberikan kertas *print out* yang baru.”²³

Hambatan secara teknis dirasakan pula oleh Bapak Hamzah selaku pemilik Rumah Makan Cha-cha seperti dalam pernyataannya

“Hambatannya paling yang terjadi pada kami yaitu seperti cas alat *tapping box* yang sudah rusak dikarenakan sobek, sehingga mempengaruhi aktivitas penggunaan kami pada alat tersebut. Jadi sebelum lebih parah kami menghubungi pihak UPT-PPRD pajak untuk meminta ganti dengan yang baru, dan pihak UPT-PPRD langsung melaporkan hal ini ke atasannya yaitu BPPRD.”²⁴

Selain hambatan secara teknis yang terjadi dilapangan, terdapat juga hambatan non teknis yang terjadi seperti keengganan wajib pajak untuk dipasang alat monitoring ini. Padahal seperti yang kita ketahui bahwasannya penerapan *tapping box* ini memiliki manfaat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisien dalam pemungutan pajak restoran. Keengganan wajib pajak dalam penerapan *tapping box* ini ditunjukkan dengan alasan pegawai restoran tidak bisa memakai alat monitoring tersebut

²² Musaini, *Hasil Wawancara*, Tungkal Jaya, 25 Februari 2024.

²³ Aminah, *Hasil Wawancara*, Tungkal Jaya, 28 Februari 2024.

²⁴ Hamzah, *Hasil Wawancara*, Bayung Lencir, 29 Februari 2024.

dikarenakan pegawai tidak berpendidikan Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sapardi selaku pegawai UPT-PPRD Bayung Lencir.

“Terdapat juga hambatan secara non teknis, seperti keengganan wajib pajak untuk dipasang alat *tapping box* ini, dengan alasan pegawainya tidak berpendidikan dan tidak bisa menggunakan alat tersebut. Sehingga hal seperti ini tidak bisa kami paksakan untuk melakukan pemasangan *tapping box*.”²⁵

C. Perilaku Pengusaha Terhadap Penerapan *Tapping box* Sebagai Monitoring Pajak Restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir

Efektivitas penerapan *tapping box* sebagai alat monitoring pajak restoran sangat bergantung pada perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, termasuk kepatuhan terhadap penggunaan alat tersebut serta kesadaran mereka akan pentingnya transparansi dalam pelaporan pajak. Sehingga *tapping box* bisa dikatakan berjalan dengan lancar.

Banyak wajib pajak di UPT-PPRD Bayung Lencir yang menunjukkan kepatuhan dalam penggunaan *tapping box* untuk mencatat transaksi restoran mereka. Mereka memahami bahwa pemasangan alat ini merupakan bagian dari kewajiban pajak yang harus dipatuhi, dan hal ini membantu memastikan transparansi dalam pelaporan pendapatan mereka.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh pak Hamzah yaitu:

“Dengan adanya penerapan *tapping box* sebagai alat pengawas pajak restoran, saya bisa benar-benar mentaati dan disiplin dalam

²⁵ Sapardi, *Hasil Wawancara*, Tungkal Jaya, 25 Februari 2024.

membayar pajak. Selain itu juga saya bisa tahu dengan jelas bahwa memang benar pajak restoran atau hotel itu dikenai pajak 10%.”²⁶

Namun, terdapat juga wajib pajak yang kurang patuh. Mereka mungkin enggan menggunakan *tapping box* secara optimal. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Sapardi yaitu:

“Tidak semua resto jujur dalam pelaporan *tapping box* ini, contohnya untuk rumah makan Anggun terkadang tidak semua transaksi yang berlangsung dimasukkan kedalam nota transaksi (*tapping box*). Alasannya adalah yang dikenai pajak oleh rumah makan Anggun itu hanya pegawai-pegawai saja, sedangkan yang masyarakat atau tetangganya tidak sebab tidak tega atau merasa kasihan.”²⁷

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh bu Aminah, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sebenarnya dari pertama pemasangan saya setuju-setuju saja, kan tujuannya mungkin pertama biar pajak sesuai dengan peraturan. Tapi untuk penerapannya saya belum bisa karena untuk pelanggan saya sendiri banyak dari kalangan yang biasa, sehingga saya belum bisa menerapkan *tapping box* sepenuhnya ya karena saya tidak tega jika harus mengenai pajak kepada mereka.”²⁸

Selain kepatuhan wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak juga sangat berpengaruh pada keberhasilan penerapan *tapping box* ini. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak tinggi cenderung menerima penerapan *tapping box* dengan baik dan berkomitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku. Mereka melihat pajak sebagai kontribusi yang penting untuk pembangunan daerah.

²⁶ Hamzah, *Hasil Wawancara*, Tungkal Jaya, 29 Februari 2024.

²⁷ Sapardi, *Hasil Wawancara Online*, Tungkal Jaya, 7 Agustus 2024.

²⁸ Aminah, *Hasil Wawancara*, Tungkal Jaya, 28 Februari 2024.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh pak Hamzah.

“Saya sadar bahwa pajak yang saya bayarkan juga nantinya kembali untuk membangun infrastruktur, dikembalikan kedesa-desa untuk membangun desa, dan sarana-prasarananya gitu.”²⁹

Sedangkan bagi wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak rendah, *tapping box* mungkin dianggap sebagai beban tambahan. Mereka mungkin berusaha mencari cara untuk menghindari pencatatan semua transaksi, sehingga pajak yang mereka bayarkan lebih rendah dari yang seharusnya.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Aminah, beliau mengatakan bahwa:

“Ya mungkin bisa jadi pajak yang saya bayarkan berkontribusi bagi masyarakat, tapi nyatanya masih banyak jalan yang rusak di daerah saya ini, lampu juga masih sering mati. Selain itu dalam menjalankan *tapping box* ini untuk kita orang tua seperti ini malah merasa kesulitan, kadang kalau ada kendala-kendala harus bertindak langsung itu kita merasa sulit dan merepotkan. coba kalau pakai yang manual, pasti tidak ada hambatan-hambatan seperti mati lampu, kertas habis seperti itu mbak.”³⁰

D. Implikasi Penerapan *Tapping box* Terhadap Kenaikan PAD Dalam Monitoring Pajak Restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir

Pemerintah menerapkan *tapping box* sebagai alat monitoring pajak berharap dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara lebih efisien dan efektif, guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online, telah

²⁹ Hamzah, *Hasil Wawancara*, Bayung Lencir, 29 Februari 2024.

³⁰ Aminah, *Hasil Wawancara*, Tungkal Jaya, 28 Februari 2024.

membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perolehan pajak daerah selama penerapan *tapping box* sebagai alat monitoring pajak restoran di Kabupaten Musi Banyuasin. Pajak daerah yang merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal menjadi penopang pembiayaan pembangunan daerah yang paling dominan. Melalui Peraturan Daerah tersebut mendorong BPPRD untuk meningkatkan efektivitas penerapan *tapping box* sebagai alat monitoring pajak restoran atau pengawasan pembayaran pajak restoran secara online.

Sebelum adanya *tapping box*, wajib pajak restoran melaporkan jumlah pajak yang terutang berdasarkan omzet bulanannya tanpa adanya pemeriksaan dan penelitian secara mendetail, sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran-kebocoran penerimaan pajak daerah akibat ketidak-jujuran wajib pajak yang melaporkan omzet tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Namun dengan adanya *tapping box*, setiap transaksi pembelian pada obyek restoran dapat terdeteksi oleh petugas secara *realtime*, sehingga berapa pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak dapat diketahui lebih awal oleh petugas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Peraturan Daerah ini dinilai cukup relevan dalam menjawab arus digitalisasi yang sudah berkembang cukup pesat akhir akhir ini. Efektivitas pengawasan melalui *tapping box* juga semakin memudahkan petugas pajak dalam meminimalisir segala kecurangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga mampu meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah, khususnya pada sektor pajak restoran. Selain itu *tapping box* dapat memberikan

jaminan kepada para konsumen (subyek pajak) bahwa pajak yang mereka bayarkan terekam oleh sistem dan tersampaikan kepada pemerintah, sehingga dapat menghilangkan persepsi atas penyelewengan terhadap pajak yang dibayarkan. Hal ini diimbangi dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin yang terbilang cukup masif sehingga mampu meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah melalui fiskus.³¹ Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Pj Bupati Apriyadi Mahmud di sela Gebyar Pajak Daerah Tahun 2024 di Tegal Mulyo Kecamatan Keluang.

“Terima kasih atas komitmen wajib pajak di Muba untuk taat dan patuh dengan kewajiban. Saya mengajak agar WP di Muba melakukan transaksi pembayaran pajak secara online. Dengan membayar pajak secara online bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu lebih mudah dan praktis, tidak memakan waktu WP. Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang pada akhirnya kembali ke masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat, karena pembangunan dan hal lainnya yang bersumber dari APBD Muba akan kembali untuk kebaikan masyarakat di wilayah masing-masing”³²

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Muba, Bapak Haryadi, SE. Msi. Mengungkapkan bahwa,

“Dari target Rp103 Miliar, akhirnya di tahun 2023 target realisasi pendapatan pajak di Muba mendapatkan Rp86 Miliar atau tembus 86 persen.”³³

³¹ Listiawan Hermadi dan Salman Radian, “Implementasi Tax Monitoring System (Taxmon) dalam Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sidoarjo,” *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 1 (2024), 10.

³² BPK Perwakilan Sumatera Selatan, “Realisasi Pendapatan Pajak di Muba,” <https://sumsel.bpk.go.id/2024/02/29/realisasi-pendapatan-pajak-di-muba-tembus-86-persen/>, (diakses pada tanggal 12 Mei 2024).

³³ Ibid.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sapardi terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di UPT-PPRD Bayung Lencir yaitu:

“Dengan adanya *tapping box* ini, dapat mempengaruhi peningkatan PAD, contohnya pendapatan pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir sebelum penerapan *tapping box* ini hanya berkisar pada Rp. 13.000.000,00 sebulan. Namun setelah menerapkan *tapping box*, pendapatan pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir mengalami peningkatan mencapai Rp.29.594.247,00 sebulan.”³⁴



³⁴ Sapardi, Hasil Wawancara, Tungkal Jaya, 25 Februari 2024.

BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENERAPAN *TAPPING BOX* SEBAGAI MONITORING PAJAK RESTORAN DI UPT-PPRD BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kebijakan Penerapan *Tapping box* Sebagai Monitoring Pajak Restoran Di UPT-PPRD Bayung Lencir

Penerapan teknologi dalam pengelolaan pajak, seperti *tapping box*, merupakan salah satu upaya modern yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem perpajakan, khususnya di sektor restoran. *Tapping box* diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk melaporkan omzet secara jujur dan tepat waktu. Dalam perspektif Etika Bisnis Islam, penerapan kebijakan ini tidak hanya dilihat dari sisi teknis semata, tetapi juga dari dimensi moral dan spiritual yang lebih mendalam. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, keadilan, kesadaran sosial dan niat baik. Kelima prinsip ini menjadi landasan penting yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kewajiban pajak. *Tapping box* bukan hanya sekadar alat, tetapi juga ujian bagi integritas dan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab mereka, baik kepada pemerintah maupun kepada Allah SWT. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan penerapan *tapping box* dapat berjalan efektif serta membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan negara.

Berdasarkan prinsip kejujuran (*Al-Sidq*) dalam penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran, kejujuran adalah fondasi utama yang mendukung terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pendapatan daerah. Sistem *tapping box* membantu memastikan bahwa setiap transaksi terekam secara otomatis, meminimalkan potensi manipulasi yang mungkin terjadi jika laporan dilakukan secara manual. Namun, ketidaktepatan data yang disebabkan oleh kendala teknis seperti gangguan sinyal atau ketidaktahuan pegawai dalam mengoperasikan alat ini masih menjadi tantangan. Seperti yang diungkapkan oleh petugas, beberapa restoran masih tidak melaporkan transaksi menggunakan nota atau memasukkan transaksi dengan benar dalam *tapping box*. Mendorong kejujuran dalam pelaporan pajak merupakan bagian dari tujuan besar dalam penerapan *tapping box* ini. Dengan memberikan pelatihan yang memadai dan memastikan wajib pajak memiliki pemahaman penuh tentang penggunaan perangkat ini, transparansi dan kejujuran dalam pelaporan pajak diharapkan dapat terus meningkat.

Berdasarkan prinsip amanah dan profesional dalam bisnis (*Trustworthiness*), prinsip ini sangat relevan dalam penerapan *tapping box* sebagai alat monitoring pajak restoran. Prinsip amanah menekankan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam menjalankan pengawasan pajak. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perangkat *tapping box* berfungsi optimal dan memberikan data transaksi yang akurat. Sesuai dengan pernyataan dari petugas pajak, upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi dan pelatihan untuk memastikan bahwa wajib pajak memahami cara

kerja alat ini dan mampu melaksanakan tugas pelaporan dengan benar. Petugas juga bekerja sama dengan vendor untuk memastikan perangkat berada dalam kondisi baik dan siap untuk penggantian atau perbaikan apabila terjadi kerusakan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan amanah secara transparan dan bertanggung jawab, meskipun sumber daya manusia di UPT-PPRD Bayung Lencir masih terbatas untuk memastikan monitoring yang maksimal.

Berdasarkan prinsip kesadaran sosial dalam kegiatan bisnis (*Social Responsibility*), prinsip ini mengarahkan kepada tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Penerapan *tapping box* berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pajak yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pak Hamzah mengungkapkan bahwa kepatuhan terhadap pajak meskipun terasa berat, merupakan bentuk kontribusi yang nyata terhadap pembangunan daerah, terutama dalam hal infrastruktur yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ini sejalan dengan kesadaran sosial dalam Etika Bisnis Islam yang mendukung kepatuhan pajak untuk kebaikan bersama. Namun, masih terdapat keengganan pada beberapa wajib pajak untuk memasang *tapping box* dengan alasan teknis atau kurangnya pemahaman. Dalam hal ini, upaya pendidikan yang lebih intensif dan pendekatan yang lebih persuasif dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan kebijakan ini bagi masyarakat luas. Petugas pajak juga berperan penting dalam memastikan penerapan *tapping box* berjalan dengan baik, yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial

mereka. Petugas pajak di UPT-PPRD Bayung Lencir telah berupaya menjaga kejujuran wajib pajak melalui teguran langsung, meskipun tantangan dalam penegakan sanksi menunjukkan masih adanya ruang untuk peningkatan kesadaran sosial di kalangan otoritas. Petugas pajak harus menyadari bahwa keberhasilan sistem *tapping box* tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas yang mendapat manfaat dari dana pajak yang terkumpul. Dengan menjalankan tugas secara profesional dan memastikan laporan transaksi yang benar, mereka turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.

Berdasarkan prinsip keadilan (*Al-'Adl*) penerapan kriteria untuk menentukan restoran yang memenuhi syarat dipasang *tapping box*, seperti omzet minimal Rp.4.000.000 per hari dan kualitas akses jaringan, mencerminkan ketidakadilan dalam pelaksanaan pajak. Keadilan menuntut agar semua pihak diperlakukan secara adil dan merata, serta diberikan hak yang sesuai dengan kewajiban mereka. Dalam penerapan *tapping box*, keadilan dapat dipertanyakan ketika hanya beberapa restoran yang memenuhi kriteria omzet minimal yang diwajibkan untuk memasang alat ini, sementara restoran yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak mendapatkan pengawasan yang sama. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Aminah, ada perasaan ketidakadilan karena restoran yang tidak diwajibkan memasang *tapping box* tidak diawasi secara ketat, sehingga berpotensi menimbulkan manipulasi data pajak yang merugikan pihak yang patuh. Prinsip keadilan mengimplikasikan bahwa kebijakan ini seharusnya diatur sedemikian rupa sehingga semua restoran dapat dimonitor

secara adil, mungkin dengan alat atau metode yang lebih fleksibel dan ekonomis untuk yang memiliki omzet lebih rendah. Dengan cara ini, keadilan dan kesetaraan dalam kewajiban pajak dapat terwujud, mencegah ketimpangan dan kecemburuan di antara wajib pajak.

Berdasarkan prinsip niat baik (*Good Intentions*) penerapan *tapping box* oleh BPPRD (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah) Kabupaten Musi Banyuasin didasari oleh niat baik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pajak restoran. Petugas pajak menekankan pentingnya keterbukaan antara pemerintah dan wajib pajak, di mana pemasangan *tapping box* bertujuan mencatat transaksi secara otomatis sehingga pajak 10% dari omzet dapat dihitung dengan tepat dan diawasi dengan baik. Ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan keterlibatan semua pihak dalam proses yang adil dan transparan. Niat baik ini juga diwujudkan melalui pelatihan kepada wajib pajak sebelum pemasangan *tapping box*, termasuk pemahaman tentang cara penggunaan dan perawatan alat. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan wajib pajak tidak terbebani oleh teknologi baru tersebut. Penerapan alat ini memang tidak lepas dari hambatan teknis dan non-teknis yang kadang-kadang menghalangi niat baik kedua pihak. Hambatan teknis seperti sinyal lemah atau perangkat rusak dapat mengganggu pelaporan pajak, sedangkan hambatan non-teknis seperti keterbatasan pendidikan pegawai restoran menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan alat ini secara penuh. Dalam perspektif Islam, prinsip niat baik menuntut setiap individu untuk jujur dan bertanggung jawab, termasuk dalam

pelaporan pajak. Kebijakan penerapan *tapping box* ini, meskipun menimbulkan tantangan dan beberapa keluhan, hal ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pajak daerah dan meningkatkan pendapatan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat. Kesiapan BPPRD untuk melakukan evaluasi, menanggapi keluhan wajib pajak, dan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan pemeliharaan alat menunjukkan niat baik pemerintah dalam mendukung kepatuhan wajib pajak secara optimal.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pengusaha Dalam Penerapan *Tapping box* Sebagai Monitoring Pajak Restoran Di UPT-PPRD Bayung Lencir

Dalam Etika Bisnis Islam, kejujuran adalah elemen fundamental yang harus diwujudkan oleh setiap muslim dalam aktivitas bisnisnya. Wajib pajak yang patuh pada penggunaan *tapping box* untuk mencatat semua transaksi restoran sesuai dengan prinsip ini. Mereka yang melaporkan pajak berdasarkan omzet sebenarnya, seperti yang dilakukan oleh Pak Hamzah, mencerminkan komitmen terhadap kejujuran. Ini merupakan bentuk implementasi nilai kejujuran dalam bisnis, di mana wajib pajak tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga berperilaku sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan kejujuran dalam setiap transaksi. Namun, bagi beberapa wajib pajak yang tidak sepenuhnya jujur dalam pelaporan transaksi, seperti Rumah Makan A yang tidak mencatat semua transaksi dengan alasan belas kasihan kepada tetangga atau masyarakat, ini merupakan pelanggaran prinsip kejujuran dalam Islam. Sikap ini

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan Etika Bisnis Islam yang mengharuskan setiap transaksi dilaporkan secara akurat tanpa manipulasi.

Amanah adalah konsep kepercayaan dan tanggung jawab dalam Islam. Wajib pajak yang diberi amanah untuk menggunakan *tapping box* sebagai alat pencatatan transaksi harus menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Pak Hamzah dan wajib pajak lain yang menggunakan *tapping box* secara disiplin mencerminkan prinsip amanah, karena mereka menjalankan tanggung jawab untuk melaporkan pendapatan dengan benar. Sebaliknya, wajib pajak yang tidak sepenuhnya menjalankan amanah dengan sengaja menghindari pencatatan transaksi penuh, menunjukkan bahwa mereka belum memenuhi prinsip amanah dalam bisnis. Perilaku ini menciptakan kerugian bagi negara dan masyarakat yang bergantung pada dana pajak untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Kesadaran sosial dalam Islam terkait dengan kewajiban seorang muslim untuk berkontribusi kepada masyarakat. Pajak adalah salah satu bentuk kontribusi yang digunakan untuk pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik. Wajib pajak yang sadar akan tanggung jawab sosial mereka akan menerima penerapan *tapping box* dengan baik, melihatnya sebagai bagian dari usaha bersama untuk kesejahteraan umum. Mereka yang berkontribusi melalui pajak, seperti Pak Hamzah, memahami bahwa pajak adalah alat untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat, termasuk infrastruktur dan layanan publik. Namun, bagi wajib pajak yang merasa bahwa sistem pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada mereka, seperti Bu Aminah yang

mengeluhkan tentang kondisi jalan yang rusak dan listrik yang sering mati, kesadaran sosial ini mungkin tidak sepenuhnya ada. Perilaku tersebut menunjukkan adanya jarak antara persepsi wajib pajak terhadap manfaat pajak dan kesadaran sosial yang ideal dalam Islam.

Islam sangat menekankan pada keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Penerapan *tapping box* bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, memastikan bahwa semua wajib pajak membayar pajak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Penggunaan alat ini berupaya mengurangi peluang untuk kecurangan dalam pelaporan pajak, sehingga setiap restoran berkontribusi sesuai dengan kemampuan finansialnya. Wajib pajak yang mematuhi penggunaan *tapping box* menunjukkan kesadaran akan keadilan, baik bagi mereka sendiri maupun bagi masyarakat luas. Namun, perilaku wajib pajak yang memilih untuk tidak sepenuhnya melaporkan transaksi karena alasan sosial atau belas kasihan, seperti yang dilakukan oleh Bu Aminah, menciptakan ketidakadilan dalam sistem. Ini karena mereka mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pembangunan daerah yang dibiayai oleh pajak.

Dalam Islam, niat atau *niyyah* merupakan salah satu fondasi utama dari tindakan seseorang. Niat baik yang tulus dalam membayar pajak dapat dilihat dari komitmen wajib pajak dalam menggunakan *tapping box* secara benar. Pak Hamzah, yang menyadari bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan publik, mencerminkan niat baik dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Ia memahami

bahwa pajak bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga tanggung jawab moral. Sebaliknya, bagi wajib pajak yang memiliki niat untuk menghindari kewajiban pajak atau tidak menggunakan *tapping box* secara optimal, mereka menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya niat baik dalam bisnis. Niat untuk menghindari pajak bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan pentingnya tanggung jawab kolektif dalam kesejahteraan sosial.

C. Analisis Etika Bisnis Islam Implikasi Penerapan *Tapping box* Terhadap Kenaikan PAD Dalam Monitoring Pajak Restoran Di UPT-PPRD Bayung Lencir

Kejujuran (*al-sidq*) dalam Etika Bisnis Islam merupakan pondasi utama dalam menjaga kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak. Prinsip ini menjadi lebih penting dalam konteks pengumpulan pajak yang mendukung pembangunan publik. *Tapping box* memastikan bahwa seluruh transaksi penjualan tercatat dan dapat dimonitor secara langsung oleh BPPRD, sehingga pelaporan pajak lebih transparan dan mengurangi risiko manipulasi data oleh wajib pajak. Kejujuran dalam pelaporan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga menciptakan lingkungan usaha yang lebih jujur dan dapat dipercaya. Dengan begitu, kenaikan PAD yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, tanpa rekayasa.

Dalam Etika Bisnis Islam, amanah (*trustworthiness*) sangat penting dalam setiap transaksi. Penerapan *tapping box* memungkinkan petugas pajak menjalankan tugas mereka dengan penuh amanah karena alat ini memastikan bahwa setiap transaksi pajak restoran terpantau dengan baik dan transparan.

Pemerintah daerah melalui BPPRD Musi Banyuasin bertindak sebagai pengelola amanah publik, memastikan bahwa pajak yang dipungut digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak disalahgunakan. Petugas pajak juga memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa *tapping box* berfungsi secara maksimal, dan mereka segera mengambil tindakan jika terjadi gangguan teknis, seperti yang dijelaskan oleh bapak Sapardi dari UPT-PPRD Bayung Lencir. Komitmen terhadap amanah ini juga mendorong peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan pajak restoran, memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kesadaran sosial (*social responsibility*) adalah prinsip penting dalam Etika Bisnis Islam, di mana setiap individu atau entitas bisnis memiliki kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu cara untuk menjalankan tanggung jawab sosial, karena dana pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Melalui penerapan *tapping box*, pemerintah daerah berusaha memastikan bahwa setiap pajak yang dibayarkan oleh restoran langsung tersalurkan ke kas daerah untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat. Pernyataan dari Pj Bupati Apriyadi Mahmud tentang pentingnya pajak dalam membangun desa dan sarana prasarana mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, yang juga sejalan dengan Etika Bisnis Islam. Kesadaran sosial dalam Islam berarti memiliki kepedulian terhadap kepentingan orang lain, terutama dalam urusan yang menyangkut hak masyarakat luas. Penerapan *tapping box*

mendorong kesadaran di kalangan wajib pajak untuk secara aktif mendukung pembangunan daerah melalui pajak yang mereka bayarkan. Dengan sistem yang transparan, para wajib pajak dan masyarakat umum dapat lebih memahami bagaimana pajak mereka dikumpulkan dan digunakan untuk kepentingan publik. Selain itu, adanya infrastruktur yang lebih baik sebagai hasil dari kenaikan PAD juga menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, menciptakan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial. Kesadaran sosial ini menjadi bentuk tanggung jawab kolektif yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam Etika Bisnis Islam, prinsip keadilan (*al-'adl*) menuntut agar semua pihak mendapatkan perlakuan yang setara dan berkontribusi secara proporsional sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan adanya *tapping box*, setiap restoran diharapkan membayar pajak berdasarkan omzet riil yang terekam, bukan berdasarkan pelaporan yang mungkin tidak akurat. Ini berarti, semua restoran baik besar maupun kecil dikenakan pajak secara adil sesuai dengan pendapatan yang mereka hasilkan. Kebijakan ini mengurangi potensi ketidakadilan yang mungkin terjadi bila pajak dilaporkan secara manual. Dengan begitu, masyarakat secara luas mendapatkan manfaat yang setara dari peningkatan PAD yang diterima pemerintah

Niat baik (*nayyah*) dalam kebijakan ini tercermin dalam tujuan pemerintah untuk mempermudah dan memodernisasi sistem pengawasan pajak, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kebijakan *tapping box* diharapkan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi

juga untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan pajaknya secara jujur dan transparan. Niat baik ini menempatkan *tapping box* sebagai upaya untuk mencapai sistem yang lebih sederhana dan efisien, mengurangi beban administratif, serta meminimalkan risiko perselisihan terkait pajak. Dalam Islam, niat baik dalam menjalankan kebijakan publik ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan prinsip maqasid al-shariah, yaitu mencapai kemaslahatan bersama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Etika Bisnis Islam kebijakan penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir, menunjukkan bahwa meskipun terdapat prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah, kesadaran sosial, kejujuran, dan niat baik yang sudah mulai dijalankan, beberapa aspek masih perlu disempurnakan. Ketidakseimbangan antara wajib pajak yang memenuhi dan tidak memenuhi kriteria omzet minimal menimbulkan tantangan terhadap prinsip keadilan. Sementara itu, kendala teknis dan non-teknis juga mempengaruhi keakuratan data dan kejujuran dalam pelaporan pajak. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan dan sosialisasi, serta mempertimbangkan kebijakan yang lebih inklusif, sehingga setiap restoran terlepas dari besar atau kecilnya omzet dapat berkontribusi secara adil. Di sisi lain, wajib pajak juga diharapkan memiliki kesadaran sosial yang tinggi untuk mendukung kebijakan ini demi kepentingan bersama.
2. Menurut Etika Bisnis Islam perilaku pengusaha terhadap penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir, bagi wajib pajak yang patuh, seperti Pak Hamzah, mereka mencerminkan kejujuran, keadilan, amanah, niat baik, dan kesadaran sosial yang selaras dengan ajaran Islam. Sementara bagi wajib pajak yang kurang patuh, mereka menunjukkan adanya pelanggaran terhadap beberapa prinsip ini, terutama dalam hal kejujuran dan amanah. Penerapan *tapping box* bisa menjadi sarana

untuk meningkatkan kesadaran etis dan kepatuhan pajak dalam masyarakat, jika diiringi dengan edukasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pajak dalam perspektif Islam.

3. Menurut Etika Bisnis Islam implikasi penerapan *tapping box* terhadap kenaikan PAD dalam monitoring pajak restoran di UPT-PPRD Bayung Lencir, secara keseluruhan, penerapan *tapping box* di UPT-PPRD Bayung Lencir mencerminkan kelima prinsip Etika Bisnis Islam: keadilan, kejujuran, amanah, niat baik, dan kesadaran sosial. Melalui kebijakan ini, pemerintah dan pelaku usaha bersinergi untuk menciptakan sistem yang adil, jujur, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip etika Islam yang diterapkan dalam kebijakan ini juga membangun kepercayaan dan kesadaran sosial, di mana setiap pajak yang dibayarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menjadikan kebijakan ini sebagai wujud nyata dari keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

B. Saran

1. Bagi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu membuat peraturan yang berkaitan dengan penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak, sehingga dapat membantu keefektifan penerapan *tapping box* ini.
2. Bagi petugas pajak harus melakukan pengawasan secara konsisten terhadap penggunaan *tapping box* untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar, serta perlunya tindak lanjut terkait wajib pajak yang tidak menaati peraturan yang berlaku.

3. Bagi wajib pajak harus memiliki kesadaran akan pentingnya pelaporan yang akurat sehingga dapat meningkatkan reputasi bisnis dan hubungan dengan pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdul Aziz, Apud, dkk. *Pengaturan Hukum Indonesia Konsep dan Teori*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara. 2024.
- Al-Asqalany, Al-hafidh Imam Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*. Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah. 2008.
- Beekun, Rifak Issa. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Djafar, M. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo. 2014.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Referensi Artikel Ilmiah:

- Hermadi, Listiawan dan Salman Radian. "Implementasi Tax Monitoring System (Taxmon) dalam Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sidoarjo." *Indonesian Journal of Innovation Studies*. 1 (2024). 10.
- Kurniawati, Alfani Dewi. dkk. "Kesadaran Wajib Pajak Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Pada KPP Pratama Jember, *Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus*. vol. 02. No.01 (Maret 2024). 1-7.
- Nabilla, Sauvika Pradhiwiriana. Annisa Nuraina dan Yayang Bilqisa. "Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak), *Oetoesan Hindia Telaah Pemiiran Kebangsaan*. Vol. 4. no.2 (2022). 88-97.
- Nusur, M., & Hazwani, S. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar", *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial budaya islam*. Vol. 5 No.2 (2020). 86-87.
- Rafika, Latifah dan Sustinah Limarjani." Analisis Efektivitas Penerapan *Tapping box* Sebagai Monitoring Pajak Daerah (Studi Pajak Restoran,

Hotel, Hiburan, dan Parkir)". *JRA-POLITALA Jurnal Riset Akuntansi Politala*. Vol. 6. No. 2 (2023), 290.

Refrensi skripsi:

Ahmadulloh. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Priadi Pda Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2018." *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta. 2018.

Liliyani. "Kewajiban Penyatuan Pajak dan Zakat Dalam Pandangan Didin Hafidudin dan Masdar Farid Mas'udi." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2018.

Maulidan, Rizki Wahyu. "Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Restoran Melalui Penggunaan *Tapping box* di Kota Palembang." *Skripsi*, Universitas Sriwijaya. 2022.

Nur Hadijah, Salsabila. "Efektifitas Penerapan *Tapping box* Sebagai Monitoring Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto." *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020.

Pratiwi, Anisha Resti. "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungn dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2020.

Riska Fauzi, Deska. "Penggunaan *Tapping box* Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pajak Daerah." *Skripsi*, Universitas Lampung. 2019.

Sucipto, Pidian. "Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam." *Skripsi*, IAIN Bengkulu. 2017,

Referensi Peraturan:

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online.

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran.

Referensi Internet:

BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Realisasi Pendapatan Pajak di Muba. dari <https://sumsel.bpk.go.id/2024/02/29/realisasi-pendapatan-pajak-di-muba-tembus-86-persen/>, (diunduh pada tanggal 12 Mei 2024).

